

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang sangat penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹. Perlindungan hak anak harus sesuai dengan Konvensi Hak Anak (*Conventional on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konfensi Tentang Hak-Hak Anak). Dengan diratifikasinya konvensi hak anak, maka Indonesia telah terikat secara yuridis, politis, serta moral untuk melaksanakan isi dari konvensi tersebut.

Dewasa ini, banyak anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana bahkan tidak sedikit di antara mereka merupakan residivis. Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di antaranya yaitu *bullying*, kekerasan, penganiayaan, pelecehan, membawa senjata tajam, serta terlibat dalam penggunaan narkoba. Hal ini disebabkan karena perkembangan

¹ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.1

jaman yang diikuti oleh perkembangan kejahatan semakin meresahkan sehingga kejahatan tidak lagi di monopoli oleh orang dewasa tetapi juga telah merambah pada dunia anak ². Faktor lainnya yang menjadi penyebab anak berhadapan dengan hukum ialah kurangnya perhatian orang tua, keadaan yang mengharuskan anak memenuhi kebutuhan hidup, dan anak yang sedang mengalami pencarian jati diri ³.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat selama periode 2016-2020 ada 655 anak yang harus berhadapan dengan hukum karena menjadi pelaku kekerasan. Rinciannya, 506 anak melakukan kekerasan fisik dan 149 anak melakukan kekerasan psikis ⁴. Pada pertengahan tahun 2022, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut ada 226 kasus kekerasan fisik, psikis, termasuk perundungan terhadap anak. Dengan kondisi seperti ini, maka diperlukan suatu pencegahan oleh para penegak hukum sebagai upaya pencegahan dan pengendalian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*juvenile justice*) yang tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan

² Muhammad Rusli, 2020 , *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 1

³ A. A Ngurah Bagus Pradhana Ningrat dan Gde Made Swardhana , “Proses Hukum Terhadap Anak Yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9, No.7 (2021), hlm. 512

⁴ Reza Pahlevi, 2022, *Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai Pelaku Kekerasan Fisik dan Psikis (2016-2020)*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ini-jumlah-anak-anak-yang-jadi-pelaku-kekerasan-di-indonesia>, (diakses pada hari Selasa, 25 Oktober 2022)

sanksi tersebut sebagai sarana mendukung kesejahteraan anak pelaku tindak pidana⁵.

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia saat ini menerapkan konsep *Restorative Justice* yaitu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat⁶. *Restorative Justice* dapat dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak di luar peradilan karena merupakan proses perdamaian dari pelaku tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat, yakni korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut⁷. Penyelesaian secara damai dapat tercapai bila pelaku menyadari kesalahannya dan secara sukarela bersedia memberikan ganti rugi kepada korban dalam rangka mendapatkan pemaafan dari korban⁸.

⁵ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.1

⁶ Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum, https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=810, (diakses pada hari Selasa, 25 Oktober 2022)

⁷ Tri Wibowo Kurniawan dan Erri Gunrahti Yuni Utaminingrum, 2022, *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Papas Sinar Sinanti, hlm. 36

⁸ Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 89

Salah satu bentuk penerapan konsep *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia yaitu dengan proses Diversi. Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan karena penanganan perkara anak dalam jalur pidana biasa banyak mengabaikan hak-hak anak serta terjadi perampasan kemerdekaan terhadap anak. Diversi ini juga menghindarkan anak dari stigma negatif yang ditimbulkan di masyarakat.

Proses diversi wajib diupayakan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan. Pada praktiknya, proses diversi sering kali mengalami ketidakberhasilan. Hal ini dikarenakan keluarga korban tidak ingin melakukan kesepakatan dan ingin melanjutkan ke proses hukum selanjutnya dengan tujuan agar pelaku merasakan efek jera atas apa yang diperbuatnya⁹. Faktor lain yang menjadi penyebab tidak berhasilnya proses diversi yaitu kurangnya upaya pendekatan dari pihak penyidik, kejaksaan, dan pihak pengadilan kepada keluarga korban dalam hal memberi masukan mengenai proses diversi. Apabila proses diversi dalam tingkat penyidikan tidak berhasil, maka penyidik melimpahkan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak kepada pihak Kejaksaan dengan melampirkan berita acara diversi serta penelitian kemasyarakatan.

Pihak kejaksaan wajib mengupayakan proses diversi kepada keluarga pelaku dan keluarga korban setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.

Apabila proses diversi dalam tingkat penuntutan berhasil dilakukan, maka

⁹ Mohammad Rifky dan Ummar Anwar, "Analisis Faktor Penyebab Kegagalan Diversi Tingkat Penuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Anak BAPAS Kelas II Palu)", *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 6 (2022), hlm.3108

pihak kejaksaan menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan diversi. Dalam hal proses diversi dalam tingkat penuntutan tidak berhasil dilakukan, maka pihak kejaksaan melimpahkan perkara tindak pidana tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat.

Di wilayah Purwokerto, terdapat perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhasil menerapkan sistem diversi baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Berdasarkan data dari buku register kesepakatan diversi perkara pidana di Pengadilan Negeri Purwokerto dari tahun 2016 hingga 2022 tercatat terdapat 21 tindak pidana yang dilakukan oleh anak berhasil di selesaikan melalui diversi. Dari 21 tindak pidana tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai proses diversi tingkat pengadilan dalam perkara tindak pidana kekerasan yang menyebabkan luka berat dengan nomor register perkara 8/Pid.Sus-Anak/2017. Dalam perkara nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017 terjadi suatu perdamaian dengan ganti kerugian kepada pihak korban. Hal tersebut yang menjadi pembeda dengan tindak pidana lainnya yang diselesaikan dengan proses diversi karena dalam tindak pidana lainnya pelaku hanya dikembalikan kepada orang tuanya dan tidak ada suatu ganti kerugian yang diberikan kepada pihak korban serta dalam perkara No.8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.PWT tidak berhasil terjadi kesepakatan diversi dalam tingkat penyidikan dan penuntutan.

Hal lain yang menjadikan penulis tertarik untuk meneliti perkara tersebut yaitu terdapat perkara yang serupa dengan perkara No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.PWT namun proses diversifikasi dalam perkara tersebut berhasil dilakukan dalam tingkat penyidikan. Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis ingin meneliti upaya Hakim Anak dalam menyelesaikan proses diversifikasi dalam perkara nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pwt serta mengapa diversifikasi dalam perkara tersebut tidak berhasil dalam tingkat penyidikan dan penuntutan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Hakim Anak dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak melalui proses diversifikasi?
2. Mengapa proses diversifikasi dalam perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak tidak berhasil dilakukan dalam tingkat Penyidikan dan Penuntutan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Hakim Anak dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak melalui proses diversifikasi.
2. Untuk mengetahui ketidakberhasilan proses diversifikasi dalam perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam tingkat Penyidikan dan Penuntutan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi bahan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai keberhasilan proses diversi dalam tingkat pengadilan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada masyarakat mengenai keberhasilan proses diversi dalam tingkat pengadilan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Anak

Di Indonesia, terdapat beberapa pengertian anak dalam perspektif perundang-undangan serta perspektif para ahli. Pengertian anak dalam perspektif Undang-undang sebagai berikut :

a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

b) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa :

“Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”

c) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa :

“Anak adalah yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.”

d) Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Ketentuan umum Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa :

“Anak Yang Berkonflik dengan Hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Menurut Sugiri bahwa selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.¹⁰

Menurut Hilman Hadikusuma bahwa menarik batas antara belum dewasa dengan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah

¹⁰ Maidin Gultom, 2021 , *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia* , Bandung, Refika Aditama , hlm. 38

melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya walaupun ia belum berwenang kawin.¹¹

Menurut Zakiah Drajat bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah masa usia 9 (sembilan) tahun antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, di mana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa.¹²

Berdasarkan beberapa pengertian tentang anak di atas, terdapat perbedaan pengertian anak dengan batasan usia. Indonesia sendiri menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Anak.

2. Pengertian Diversi

Menurut Kamus Inggris Indonesia (*An English-Indonesian Dictionary*), *diversion* berarti pengalihan, yang mana kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di

¹¹ *ibid*

¹² *ibid*

muka sidang¹³. Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Dalam Pasal 1 angka (1) PERMA No. 4 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, musyawarah diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan Diversi melalui pendekatan Keadilan Restoratif¹⁴. Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana¹⁵.

Menurut *United Nations Standart Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain

¹³ Muhammad Rusli, 2020, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 45-46

¹⁴ Pasal 1 PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁵ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:PER-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan

menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut¹⁶.

Menurut Marlina, diversifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversifikasi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa¹⁷.

3. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana¹⁸. Menurut Andi Hamzah tindak pidana adalah suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh

¹⁶ Hirdayadi dan Hera Susanti, "Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam", *LEGITIMASI Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2018), hlm. 178-179

¹⁷ Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 22

¹⁸ Ganda Barus, "Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 1, No. 1 (2020), hlm. 82

undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)¹⁹. Menurut Moeljatno tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut ²⁰.

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain ²¹. Kekerasan juga termuat dalam Pasal 170 KUHP yang menjelaskan bahwa :

(1) Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan

(2) Yang bersalah diancam :

Ke-1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ;

Ke-2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

Ke-3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

¹⁹Nur Pujiyanti, 2018, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persekusi” (Skripsi,Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya), hlm. 12

²⁰*Ibid*

²¹ Tri Astuti, “Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan”, *Justitiable-Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2022), hlm. 51

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis yang mengkaji peraturan hukum yang berlaku dan peristiwa sosial yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis obyek yang akan diteliti mengenai upaya Hakim Anak dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak melalui proses diversi serta ketidakberhasilan proses diversi dalam perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu sosiologi hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis di mana penelitian dilakukan dengan cara mengkaji masalah dari sudut pandang yuridis dengan menggabungkan fakta yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian yuridis sosiologis pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Undang-undang, buku, jurnal, kasus perkara, serta wawancara dengan narasumber dan dilanjutkan dengan data primer yang berupa wawancara dengan responden yang berkaitan dengan perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam nomor register 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.PWT.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara kepada responden terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat di Pengadilan Negeri Purwokerto.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder yang digunakan penulis dikelompokkan menjadi 2 jenis bahan hukum, yaitu :

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan atau objek penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari :

- 1) Undang-undang Dasar 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 3) PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

- 4) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - 5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - 6) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 7) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023);
 - 8) Kasus tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat dalam nomor register perkara 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.PWT ;
 - 9) Wawancara kepada narasumber.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :
- 1) Buku yang terkait dengan objek penelitian ;
 - 2) Jurnal hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ;
 - 3) Hasil penelitian/karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian;
 - 4) Makalah – makalah yang berkaitan dengan objek penelitian .

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Purwokerto dengan instansi yang dituju yaitu Polsek Purwokerto Utara, Kejaksaan Negeri

Purwokerto dan Pengadilan Negeri Purwokerto. Alasan penulis memilih Polsek Purwokerto Utara, Kejaksaan Negeri Purwokerto, dan Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai Instansi penelitian adalah instansi tersebut memiliki kaitan langsung dengan permasalahan penelitian yang di angkat oleh penulis yaitu penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat di Pengadilan Negeri Purwokerto sehingga mempermudah penulis untuk mendapatkan data serta informasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

5. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden merupakan seseorang yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau pertanyaan yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Responden dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Iptu Eko Kurniawanto, S.H selaku Penyidik di Polsek Purwokerto Utara.
- 2) Agus Fikri, S.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Purwokerto.
- 3) “X” selaku pelaku tindak pidana kekerasan.

b. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat yang terkait dengan objek penelitian dan merupakan seseorang yang akan memberikan ilmu berkaitan dengan objek penelitian. Narasumber dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Veronica Sekar Widuri, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto.
- 2) Kopsah, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto.
- 3) Prayogi Widodo, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto.
- 4) Anton Sutrisno, S.H.,M.H. selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Purwokerto
- 5) Fariyani, A.Md.I.P, S.H. selaku Kasubsi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto.

6. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis berupa wawancara secara ter struktur dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden dan narasumber untuk mendapatkan informasi tentang penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat di Pengadilan Negeri Purwokerto.

7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada responden dan narasumber. Penulis melakukan wawancara dengan Penyidik di Polsek Purwokerto Utara yang menangani perkara tindak pidana kekerasan, Jaksa yang menangani proses diversifikasi, dan Pelaku tindak pidana kekerasan. Pengumpulan data tersebut kemudian didukung dengan studi kepustakaan dengan cara

membaca, mengamati, serta mengkaji perundang-undangan, jurnal yang berkaitan dengan penelitian, serta buku terkait dengan penelitian.

8. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan data yang digunakan yaitu data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan disusun secara sistematis dan logis untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat di Pengadilan Negeri Purwokerto.

9. Analisis Data

Penulis menganalisis data baik data hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah secara sistematis, faktual, dan akurat sehingga hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat di Pengadilan Negeri Purwokerto. Tujuan penulis melakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk membaca data yang diolah.

G. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penulis menyelesaikan pembahasan secara sistematis, maka penulis menyusun sistematika penulisan dengan membagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan yang diuraikan penulis sebagai berikut :

Bab Pertama berisi mengenai Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua berisi mengenai Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan yang terdiri dari Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Menurut KUHP dan KUHP Nasional, Jenis Tindak Pidana Kekerasan, Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan, dan Tindak Pidana Kekerasan Menurut Hukum Islam.

Bab Ketiga berisi mengenai Tinjauan Umum tentang Diversi Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana yang terdiri dari Pengaturan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Prosedur Penerapan Diversi, dan Syarat-syarat Diversi Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab Keempat berisi mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai : *Pertama*, upaya Hakim Anak dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak melalui diversi. *Kedua*, ketidakberhasilan penerapan diversi dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

Bab Kelima sebagai penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran sebagai akhir dari penulisan skripsi ini.